

PENDIDIKAN INKLUSIF BAGI MAHASISWA DISABILITAS (STUDI TENTANG IMPLEMENTASI SDG'S DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI PRODI PENDIDIKAN LUAR BIASA UNIVERSITAS PGRI ARGOPURO JEMBER)

Nurul Nafisa¹

Universitas PGRI Argopuro Jember

[Email : nafisa28101@gmail.com](mailto:nafisa28101@gmail.com)

Peni Catur Renaningtyas²

Universitas PGRI Argopuro Jember

[Email : penicaturrenaningtyas@gmail.com](mailto:penicaturrenaningtyas@gmail.com)

Ahmad Fadli³

Universitas PGRI Argopuro Jember

[Email : fadlimangli@gmail.com](mailto:fadlimangli@gmail.com)

Abstrak

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu tanpa terkecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun, kenyataannya akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa disabilitas masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek infrastruktur, sistem pembelajaran, maupun penerimaan sosial. Studi ini bertujuan untuk memeriksa pelaksanaan pendidikan inklusif dan melihat bagaimana pemenuhan hak pendidikan bagi siswa dengan disabilitas di Program Studi Pendidikan Khusus di Universitas PGRI Argopuro Jember terkait dengan tujuan keempat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), yaitu Semua siswa harus mendapatkan pendidikan inklusif dan berkualitas tinggi, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat harus dianalisis. Pendekatan deskriptif digunakan dalam pendekatan kualitatif. Dokumen, pengamatan, dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Subjek penelitian ini ialah dosen, mahasiswa disabilitas, dan pengurus organisasi kemahasiswaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa UNIPAR mengimplementasikan prinsip-prinsip pendidikan inklusif melalui sistem pembelajaran adaptif, fasilitas aksesibel, serta dukungan sosial dan akademik kepada mahasiswa disabilitas. Selain itu, keberadaan organisasi mahasiswa seperti HIMPALUBI menjadi penggerak utama dalam mewujudkan suasana kampus yang ramah disabilitas. Namun, beberapa kendala masih ditemukan, seperti keterbatasan sarana fisik dan kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dalam pendidikan inklusi. Temuan ini menegaskan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya menuntut penyediaan fasilitas fisik, tetapi juga membutuhkan komitmen menyeluruh dari seluruh elemen kampus untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif. Implementasi SDG's dalam konteks ini menjadi kerangka penting dalam mendorong pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di tingkat perguruan tinggi.

Kata kunci: Pendidikan Inklusif, Disabilitas, SDG's, Hak Pendidikan.

Abstract

Nafisa, Nurul. 2025. Inclusive Education for Students with Disabilities (Study on the Implementation of SDG's and Fulfillment of Educational Rights in the Extraordinary Education Study Program at PGRI Argopuro University Jember). Thesis. Pancasila and Citizenship Education, Faculty of Teacher Training and Education, PGRI Argopuro University Jember. Dr. Peni Catur Renaningtyas, S.Pd., M.Pd., Ahmad Fadli S.HI., M.IP.

Education is a fundamental right of every individual without exception, including persons with disabilities. However, in reality, access to higher education for students with disabilities still faces various challenges, both in terms of infrastructure, learning systems, and social acceptance. This study aims to examine the implementation of inclusive education and see how the fulfilment of the right to education for students with disabilities in the Special Education Study Programme at PGRI Argopuro University Jember is related to the fourth goal in the Sustainable Development Goals (SDGs), namely that all students must receive inclusive and high-quality education, and the supporting and inhibiting factors must be analysed. A descriptive approach was used in a qualitative approach. Documents, observations, and interviews were used to collect data. The subjects of this study were lecturers, students with disabilities, and student organisation administrators. The results of the study show that UNIPAR implements the principles of inclusive education through an adaptive learning system, accessible facilities, and social and academic support for students with disabilities. In addition, the existence of student organisations such as HIMPALUBI is a major driving force in creating a disability-friendly campus atmosphere. However, several obstacles are still found, such as limited physical facilities and a lack of educators who are competent in inclusive education. These findings emphasise that inclusive education requires not only the provision of physical facilities, but also the commitment of all elements of the campus to create a truly inclusive environment. The implementation of the SDGs in this context is an important framework for promoting the fulfilment of the right to education for persons with disabilities at the university level.

Keywords: Inclusive Education, Disability, SDG's, Right to Education.

Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan warisan budaya serta keragaman, berdiri kokoh dengan pondasi Pancasila. Pancasila bukan hanya menjadi dasar moral dan pandangan hidup bagi bangsa ini, tetapi juga menjadi landasan kuat untuk membangun kemajuan sosial, ekonomi, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Prinsip-prinsip dalam Pancasila, terutama asas kemanusiaan yang adil dan Beradab membuka peluang bagi terbentuknya masyarakat yang lebih inklusif termasuk penyandang disabilitas di mana hak-hak mereka diakui dan dihormati tanpa diskriminasi.

Pada dasarnya, pendidikan adalah upaya manusia untuk melindungi kehidupan¹. Dalam definisi yang paling luas, pendidikan adalah proses pembelajaran seumur hidup yang bermanfaat bagi seseorang dan terjadi di semua lingkungan dan keadaan². Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, pendidikan adalah upaya yang disadari serta direncanakan demi menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik meningkatkan kemampuan yang dimilikinya³.

Pendidikan bertujuan untuk memberdayakan individu agar bisa berdedikasi bagi dirinya sendiri, orang lain, dan bangsa dengan membentuk pribadi yang mempunyai kemampuan agamais, kontrol diri, kecerdasan, serta berbudi luhur⁴. Ki Hajar Dewantara dengan semboyannya yang terkenal, yakni "Ing Ngarso Sung Tulodo (Di depan memberi teladan), Ing Madyo Mangun Karso (Di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa), Tut Wuri Handayani (Di belakang memberi dorongan)". Apabila kita memahami makna semboyan tersebut bisa disimpulkan bahwa peran guru sangatlah penting untuk pondasi utama dan pelopor untuk pelaksanaan sistem pendidikan nasional.⁵

Pendidikan tinggi merupakan hak fundamental setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Namun realitasnya, kesempatan pendidikan tinggi bagi disabilitas mengalami berbagai hambatan, baik segi infrastuktur, sistem pembelajaran maupun penerimaan sosial. Dilansir dari laman UNICEF Indonesia tentang Analisis Lanskap tentang Anak Penyandang Disabilitas di Indonesia, mereka masih memiliki lebih sedikit kemungkinan daripada teman-teman sebayanya untuk bersekolah dan menyelesaikan pendidikan mereka, meskipun ada peningkatan 20% dalam jumlah sekolah inklusif antara tahun 2020 dan 2021. Sebanyak 36% anak-anak penyandang disabilitas tidak bersekolah, dan hanya 8% dari anak muda penyandang disabilitas yang mengalami situasi ini⁶.

Kampus inklusi hadir sebagai solusi untuk menjawab kebutuhan akan lingkungan pendidikan yang ramah dan aksesibel bagi semua peserta didik. Konsep ini tidak hanya berbicara tentang penyediaan fasilitas fisik yang mendukung, tetapi juga mencakup transformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan, mulai dari kurikulum yang adaptif, metode pembelajaran yang akomodatif, hingga pembangunan budaya inklusif dalam komunitas kampus. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah (*education for all*) yang menjadi komitmen global dalam menciptakan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan⁷.

¹ (Ummah, M. S. (2019). PENDIDIKAN INKLUSI DI PERGURUAN TINGGI: Studi Pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta (2019), 17)

² Riris Lawitta Maulina Siahaan, Juli Arianti, and Najdah Thalib, "Perkembangan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis SDGs 4," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 2 (2023): 975–85, <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.316>.

³ Undang - Undang Republik Indonesia, "Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional," *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 39–45.

⁴ Ujud, S., Nur, T. D., Yusuf, Y., Saibi, N., & Ramli, M. R. Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sma Negeri 10 Kota Ternate Kelas X Pada Materi Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Bioedukasi*, 6(2), 337–347. <https://doi.org/10.33387/bioedu.v6i2.7305> (2023) 7912

⁵ Basyar, S. Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam. *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5(01), 96. <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2306> (2020), 1635

⁶ United Nations Children's Fund (UNICEF), "Laporan Tahunan 2023: Indonesia" (Jakarta, 2023), 96. <https://www.unicef.or.id>.

⁷ Hasanah, U., Kurniasih, N., & Kurniawati, I. Mengelaborasi Education for All Dengan Pendidikan. *Ijечи*, 2(2), 1–12. (2019),5.

Pendidikan Inklusif dikemukakan oleh UNESCO berasal dari kalimat *Education for All* yang bermakna pendidikan terbuka untuk semua, dengan metode pendidikan yang berupaya merangkul setiap orang⁸. Pendidikan inklusif ini mengisyaratkan pendidikan untuk semua dan sesama⁹. Konsep inklusi digunakan sebagai strategi menciptakan dan memperluas lingkungan yang lebih ramah untuk setiap orang, dengan tidak melihat latar belakang, karakteristik, keterampilan, kedudukan, kondisi, etnis, budaya, dan faktor lain yang dimiliki oleh individu¹⁰. Semua anak, orang tua mereka, guru, sekolah, manajemen, dan komunitas semuanya diuntungkan dari perkembangan ini, tidak hanya anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus¹¹. Dibutuhkan tiga unsur karakter yang baik (*component of good character*) yaitu pengetahuan tentang moral, perasaan tentang moral dan perbuatan bermoral¹².

Universitas PGRI Argopuro (UNIPAR) Jember, dengan keberadaan Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB), menunjukkan komitmennya untuk mengatasi permasalahan ini. Kehadiran prodi PLB di UNIPAR menjadi langkah penting dalam menciptakan pendidikan inklusif, memberikan peluang kepada yang memiliki kebutuhan khusus untuk meraih pendidikan tinggi yang berkualitas. Hal tersebut juga di dukung oleh organisasi mahasiswa yaitu HIMPALUBI yang memainkan peran penting dalam mendukung strategi inklusi UNIPAR. Melalui berbagai kegiatan, HIMPALUBI berupaya meningkatkan pemahaman tentang disabilitas dan mempromosikan inklusi di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Selain itu, HIMPALUBI juga menjadi jembatan antara mahasiswa penyandang disabilitas dan pihak kampus, memastikan bahwa suara dan kebutuhan mereka didengar dan dipenuhi. Dengan demikian, keterlibatan mahasiswa melalui HIMPALUBI menjadi faktor kunci dalam mewujudkan kampus inklusi di UNIPAR.

Mengacu pada UU Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 bahwa disabilitas dilindungi haknya dalam pendidikan¹³. Undang-Undang Nomor 8 Tahun menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah individu yang dalam kurun waktu panjang menghadapi hambatan pada aspek fisik, kognitif, psikologis, maupun indra. Sampai saat ini, masyarakat cenderung memandang orang dengan disabilitas sebagai individu yang memiliki keterbatasan mental atau fisik dan membutuhkan simpati serta bantuan¹⁴. Ayat 13 Surah Al-Hujurat menyoroti nilai persaudaraan dan toleransi terhadap perbedaan. Ayat ini mendorong kita untuk memperlakukan orang-orang

⁸ Meka, M., Dhoka, F. A., Poang, F., Dhey, K. A., & Lajo, M. Y. JURNAL PENDIDIKAN INKLUSI Citra Bakti PERMASALAHAN SOSIAL ANAK BERKEBUTUHAN KUSUS. Jurnal Pendidikan Inklusi, 1(1), 20–30.

<https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jpicb/article/download/2109/604/> (2023) 23

⁹ Biantoro, O. F. Kebijakan dan Tantangan Pendidikan Inklusif Di Indonesia. Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS), 1(2), 24–33. <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1697> (2024) 28

¹⁰ Ummah, M. S. PENDIDIKAN INKLUSI DI PERGURUAN TINGGI: Studi Pada Pusat Kajian dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta. (2019) 26

¹¹ Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). N ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, 33(1), 1–12. (2022)2

¹² EE. Junaedi Sastradiharja, Farizal MS, and Maran Sutarya, “PENDIDIKAN INKLUSI DI PERGURUAN TINGGI : Studi Pada Pusat Kajian Dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta,” *Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2020): 110.

¹³ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” *Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan*, 2016, 1–102, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

¹⁴ Rahmadin Munauwarah et al., “Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas,” *Yasin* 1, no. 1 (2021): 122, <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i1.21>.

dengan masalah fisik atau mental yang beragam dengan hormat dan tanpa prasangka¹⁵. Terdapat berbagai kategori penyandang disabilitas, di antaranya¹⁶:

- a. Tunanetra, istilah ini digunakan untuk menggambarkan kondisi kurangnya kemampuan penglihatan.
- b. Tuli, merupakan kondisi ketika seseorang mengalami hambatan pendengaran.
- c. Tunawicara, hambatan bicara yang disebabkan oleh cedera pada organ bicara dan gangguan bahasa
- d. Tunadaksa, tunadaksa secara harfiah berarti cacat fisik, sehingga mengurangi kemampuan dalam melakukan aktivitas fisik secara optimal.
- e. Tunalaras, Orang yang menderita penyakit emosional menyakiti diri sendiri (seperti merobek pakaian atau memukuli kepala), menyakiti orang lain (menjadi kekerasan), atau perilaku menyimpang lainnya

Pendidikan memiliki peran yang krusial dalam mewujudkan Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDG's adalah 17 tujuan global yang dirumuskan PBB pada 25 September 2015 untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. menggantikan (MDG's). Tujuan ke-4 dari SDG's adalah pendidikan berkualitas dengan target¹⁷:

- a. Menjamin akses pendidikan dasar dan menengah yang gratis dan berkualitas untuk semua anak.
- b. Meningkatkan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan relevan untuk pekerjaan.
- c. Menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan.

SDG's menegaskan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua orang, sebagaimana tercantum dalam SDG's ke-4. SDG's tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan akses terhadap pendidikan semata, tetapi juga memastikan bahwa sistem pendidikan harus inklusif bagi kelompok-kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas¹⁸. Implementasi SDG's di Indonesia dalam ranah pendidikan khususnya pada pendidikan tinggi masih menemui beragam hambatan. Perguruan tinggi diharapkan mampu mengadaptasi prinsip-prinsip SDG's ke-4 dalam kebijakan dan tata kelola mereka, termasuk dalam menyediakan fasilitas yang ramah bagi disabilitas¹⁹.

Aksesibilitas pendidikan termasuk pendidikan tinggi menjadi hak setiap individu. Hak mengakses pendidikan telah mendapatkan legitimasi sistem hukum di Indonesia seperti UUD NRI Pasal 31²⁰. Hal ini mencakup penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, sistem

¹⁵ Hilda Khilmatul Maulidiyah and Saila Arrochmah, "Konsep Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif Islam" 15, no. 1 (2024): 24-25.

¹⁶ Amin Sinaga, H., & Sharfina Desiandri, Y. (2024). Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 967–973. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2387> (2024) 970

¹⁷ Armida Salsiah Alisjahbana and Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi* (Bandung: Unpad Press, 2018), 118.

¹⁸ Armida Salsiah Alisjahbana and Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi* (Bandung: Unpad Press, 2018), 118.

¹⁹ Prasetyo, D. E. Pancasila : *Jurnal Keindonesiaan*. *Jurnal Keindonesiaan*, 3(2), 1–10. (2023) 171

²⁰ Palguna, I. D. G., & Dwi Atmaja, B. K. (2023). Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 350–370. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6> (2023) 363

pembelajaran yang adaptif, serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam pendidikan inklusi (UU No. 8 Tahun 2016). Setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak dapat dicabut selama mereka masih hidup. Sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, setiap orang dilahirkan dengan hak-hak tertentu, yang merupakan bentuk kekuatan²¹. . Setiap manusia memiliki hak dasar atas pendidikan, yang dianggap sebagai salah satu hak asasi di antara hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya²². Oleh karena itu, pendidikan yang menekankan tidak hanya aspek kognitif tetapi juga aspek emosional dan spiritual sangat penting untuk mendorong agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara keseluruhan²³.

Landasan yuridis tentang pendidikan inklusif sangat kuat tertera dalam UUD Amandemen 1945, Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”²⁴. Hal tersebut juga tercantum di Undang-Undang Dasar, pada pembukaan (Preamble) alinea keempat. Apabila negara gagal melaksanakan komitmennya untuk menjamin hak atas pendidikan bagi penduduknya. Maka Konstitusi dan hak asasi manusia dilanggar oleh hal ini²⁵.

Berangkat dari pembacaan realitas kampus di Indonesia, tidak semua kampus bisa menerima mahasiswa yang berasal dari kalangan disabilitas. Padahal masyarakat disabilitas memiliki jumlah yang cukup signifikan di Indonesia dengan sebaran yang merata di daerah. . Oleh karena itu, perubahan paradigma dan komitmen dari seluruh stakeholder pendidikan menjadi kunci keberhasilan implementasi pendidikan inklusif. Semua pihak harus memahami pentingnya inklusi dan berperan aktif dalam mewujudkannya²⁶. Merujuk data BPS jumlah difabel di Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 22,97 juta jiwa atau 8,5% dari jumlah penduduk di Indonesia. Adapun berdasar data PERPENCA (Persatuan Penyandang Disabilitas dan Center Advokasi) Jember jumlah masyarakat difabel di Kabupaten Jember sebanyak 11.000 jiwa.

Menurut²⁷ sejak tahun 2008, UNIPAR telah menjadi pionir dalam pendidikan inklusif di Jember, dimulai sejak universitas ini masih bernama IKIP PGRI Jember. Pada tahun tersebut, mereka menerima enam mahasiswa penyandang disabilitas, termasuk Asrorul Mais, yang kini menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Unipar. Meskipun jumlah mahasiswa disabilitas yang diterima pada awalnya tidak banyak, UNIPAR terus berkomitmen untuk menerima mahasiswa penyandang disabilitas di tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan dedikasi UNIPAR

²¹ Naf, L. Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi. 3, 2538–2550.(2023) 2

²² Riyadi, E. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(1), 71–93. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4> (2021) 77

²³ Adelia Putri et al., “Peran Pendidikan Islam Dalam Mendukung Pencapaian SDGs : Studi Kepustakaan,” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 332–39, <https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i2.1098>.

²⁴ Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) Tentang Hak Mendapat Pendidikan,” *Sekretariat Negara. Jakarta*, 1945.

²⁵ Rahmiati, Firman, & Ahmad, R. Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10160–10165. (2021) 10162

²⁶ Husnul Amaliyah, Elsa Oktapia, and Regi Mastio, “Kurikulum Merdeka Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif Di Indonesia,” *MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 5, no. 1 (2025): 37–47, <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4738>.

²⁷ Syamsiyah, S. F. S., & Rizal, T. M. (2023). Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Penyandang Disabilitas di Universitas PGRI Argopuro Jember. *SPEED Journal : Journal of Special Education*, 7(1), 55–75. <https://doi.org/10.31537/speed.v7i1.1214> (2023) 63

dalam menyediakan akses pendidikan yang setara bagi semua individu, terlepas dari keterbatasan fisik.

Penelitian ini dilakukan untuk memahami pendidikan inklusif bagi disabilitas. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat penerapan konsep kampus inklusi. Diharapkan bahwa temuan studi ini akan meningkatkan tingkat inklusi di prodi pendidikan luar biasa UNIPAR secara signifikan dan menjadi inspirasi bagi institusi Indonesia lainnya

Maka dari itu, penelitian ini dilakukan di Prodi Pendidikan Luar Biasa Universitas PGRI Argopuro Jember. Alasan yang mendasari penelitian ini ialah UNIPAR menjadi salah satu perguruan tinggi inklusi yang berada di Jember yang *membranding* kampus yang inklusif salah satunya ramah terhadap disabilitas. Sumber data penelitian mencakup data primer yang didapat langsung dari responden dan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap data utama²⁸. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Data yang dianalisis bersifat deskriptif dan berbentuk kata-kata, cerita, atau deskripsi, bukan angka atau statistik²⁹.

Prosedur pengumpulan data meliputi triangulasi data yang melibatkan tiga sumber wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana narasumber diwawancarai untuk mendapatkan informasi. Metodologi pengumpulan observasi adalah melibatkan pengamatan terhadap skenario, perilaku, atau fenomena yang diteliti dari dekat. Metode dekomen adalah teknik pengumpulan berikutnya yang digunakan. Informasi juga dapat diperoleh dari berbagai fakta yang terdapat dalam surat-surat, arsip gambar, kenang-kenangan, jurnal³⁰.

Analisis data kualitatif adalah proses yang berkelanjutan dan berulang. Analisa data menggunakan pengumpulan data yaitu pengumpulan informasi dari berbagai sumber, kondensasi data yaitu tahap pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan atau pengubahan data yang ditemukan, tampilan data adalah kumpulan data yang dipadatkan serta terorganisir dengan baik yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan keputusan dan memverifikasi data adalah menarik kesimpulan dan mengonfirmasikannya³¹.

Untuk meningkatkan validitas temuan, triangulasi data adalah metodologi pengumpulan data penelitian yang mengintegrasikan banyak sumber dan metodologi. Triangulasi sumber, atau penggunaan berbagai sumber informasi termasuk dokumen, pengamatan, dan wawancara, memastikan keabsahan data yang digunakan. Beberapa metode pengumpulan data diterapkan pada sumber yang sama menggunakan teknik triangulasi. Fase penelitian: Analisis data, kerja lapangan, dan pra-kerja lapangan³².

Pembahasan

1. Implementasi Pendidikan Inklusif di Prodi PLB

²⁸ Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (2020) 137

²⁹ Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (2020) 9

³⁰ Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (2020) 293

³¹ Johnny. Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael & Saldana, "Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Third Edition. London: SAGE Publications.,” 2014. 31-32.

³² Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. (2020) 241

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menciptakan serangkaian 17 tujuan global yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Seperti yang tercantum dalam Tujuan 4, salah satu SDGs adalah menyediakan pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua orang³³.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendidikan inklusif di Universitas PGRI Argopuro Jember (UNIPAR), khususnya di Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB), telah dilakukan secara menyeluruh dan nyata. Hal tersebut sejalan dengan konsep pendidikan inklusif yang dijelaskan oleh Ummah yakni “sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan lingkungan yang terbuka dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai latar belakang dan kemampuan.” Mahasiswa disabilitas di PLB UNIPAR tidak hanya diterima, tetapi juga diberikan hak dan fasilitas yang menunjang proses belajar mereka secara adil³⁴.

Selain itu, Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan seharusnya membantu anak-anak mencapai tingkat keamanan dan kebahagiaan terbaik yang mungkin bagi mereka sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat, yang sejalan dengan pendekatan inklusif ini³⁵. UNIPAR menerapkan prinsip ini dengan memastikan bahwa mahasiswa disabilitas tidak hanya diterima secara administratif, tetapi juga diberdayakan melalui kurikulum yang responsif, tugas yang fleksibel, serta layanan pendukung seperti penggunaan teknologi NVDA untuk tunanetra dan juru bahasa isyarat (JBI) bagi mahasiswa tuli. Implementasi seperti ini sangat relevan dengan pandangan Prasetyo yang menyatakan bahwa “penerapan inklusivitas penting untuk memperkuat rasa solidaritas sosial.” Ketika lingkungan kampus dirancang ramah bagi penyandang disabilitas, manfaatnya bukan hanya didapat oleh kelompok tersebut, tetapi juga oleh seluruh komunitas³⁶.

Dalam konteks HAM, pendidikan inklusif adalah bentuk pemenuhan hak dasar yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Pasal 5, penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang layak. Sayangnya, fakta di lapangan masih menunjukkan adanya diskriminasi dan tantangan struktural. Hal ini juga diungkapkan dalam wawancara dengan narasumber yang menyatakan bahwa banyak penyandang disabilitas masih takut melanjutkan pendidikan karena kurangnya dukungan dari perguruan tinggi. Temuan ini memperkuat kutipan dari Munauwarah bahwa

³³ Armida Salsiah Alisjahbana and Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi* (Bandung: Unpad Press, 2018) 118.

³⁴ Masfi Sya'fiatul Ummah, “PENDIDIKAN INKLUSI DI PERGURUAN TINGGI: Studi Pada Pusat Kajian Dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta,” in *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019, 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTA_RI. (2019), 26.

³⁵ Basyar, “Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam.” (2020), 1635.

³⁶ Prasetyo, “Pancasila : Jurnal Keindonesiaan.” (2023), 171.

“masyarakat cenderung melihat penyandang disabilitas sebagai individu dengan ketergantungan, sehingga akses mereka terhadap pendidikan masih sering dibatasi”³⁷.

Namun demikian, UNIPAR justru menjadikan keterbukaan terhadap mahasiswa disabilitas sebagai kekuatan. Dalam tahun akademik 2024–2025, tercatat 339 mahasiswa disabilitas aktif menempuh pendidikan di UNIPAR, termasuk dari luar daerah seperti Lombok dan NTT. Ini membuktikan bahwa UNIPAR telah menjadi pusat pendidikan inklusif sebagaimana diharapkan oleh Hasanah et al yang menyebutkan bahwa “pendidikan untuk semua (*education for all*) harus menjadi komitmen global dan lokal dalam membangun masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan”³⁸.

Secara global, pendekatan inklusif ini mendukung pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDG's) ke-4, yang menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dan inklusif untuk semua. Satu target SDG's 4 adalah Menghapus ketidaksetaraan pendidikan dan menjamin akses yang adil, terutama bagi kelompok marginal seperti orang dengan disabilitas. UNIPAR telah menunjukkan komitmen ini melalui kebijakan afirmatif dalam skripsi, penggunaan teknologi bantu, serta pembelajaran lintas-disabilitas³⁹.

Kebijakan afirmatif yang dijalankan oleh UNIPAR seperti adanya jalur khusus skripsi berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan kemudahan akses pembelajaran mewujudkan semangat SDG's ke-4 tentang pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Tidak kalah penting, kehadiran organisasi HIMPALUBI (Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Biasa) dan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yang mengintegrasikan mahasiswa disabilitas dalam kepengurusan dan kepanitiaan kegiatan kampus, memperkuat inklusi dalam ranah sosial dan kultural. Inklusivitas tidak hanya meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, tetapi juga memperkaya tatanan sosial secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari interaksi mahasiswa disabilitas dan non-disabilitas yang saling mendukung dalam tugas kelompok, organisasi, dan aktivitas kampus lainnya⁴⁰.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan inklusif di UNIPAR telah sesuai dengan teori-teori dan kerangka normatif yang dijelaskan dalam kajian pustaka. Namun, untuk memperkuat inklusi, perlu ada peningkatan pada aspek pelatihan dosen, penambahan fasilitas aksesibel, serta penyusunan kebijakan yang lebih sistemik dan jangka panjang. Apa yang dilakukan UNIPAR bisa menjadi contoh nyata dan inspiratif bagi kampus-kampus lain di Indonesia untuk menciptakan pendidikan tinggi yang adil, setara, dan benar-benar inklusif.

2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Inklusif

³⁷ Rahmadin Munauwarah et al., “Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas,” *Yasin* 1, no. 1 [, <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i1.21>]. (2021), 122

³⁸ Hasanah, Kurniasih, and Kurniawati, “Mengelaborasi Education for All Dengan Pendidikan.” (2019), 5.

³⁹ Alisjahbana and Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*.

⁴⁰ Prasetyo, “Pancasila : Jurnal Keindonesiaan.” (2023), 171.

Faktor pendukung utama dalam implementasi pendidikan inklusif di UNIPAR adalah dukungan langsung dari pihak kampus. Dukungan tersebut merupakan kebijakan yang diberikan untuk menunjang pendidikan inklusif seperti adanya beasiswa, pengelolaan tata ruang, PSLD dan JBI. Tidak hanya itu, organisasi HIMPALUBI memberikan ruang bagi mahasiswa disabilitas untuk tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga menjadi pengurus dan pengambil keputusan. Hal ini mendukung prinsip “tut wuri handayani” dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, di mana setiap individu diberikan ruang untuk berkembang dengan bimbingan yang sesuai⁴¹. Untuk lebih menunjang pendidikan inklusif, UNIPAR juga akan mengadakan program pelatihan untuk prodi, HMPS, dan UKM agar komitmen ini merata.

Terdapat pula faktor penghambat yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah keterbatasan sarana prasarana fisik yang belum sepenuhnya mendukung, serta belum semua prodi memiliki kompetensi dalam menghadapi keragaman kebutuhan mahasiswa disabilitas. Ini menunjukkan bahwa meskipun inklusi telah berjalan tantangan struktural dan kultural masih menjadi hambatan, sebagaimana disampaikan oleh Maulidiyah & Arrochmah (Maulidiyah & Arrochmah, 2024:25) bahwa inklusi sejati memerlukan sistem pendidikan yang tidak hanya membuka pintu, tetapi juga menyiapkan seluruh ekosistem pendidikan untuk menerima dan mendukung keberagaman⁴².

Kesimpulan

Implementasi tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), terutama pada tujuan ke-4 mengenai pendidikan inklusif, telah dilakukan secara nyata dan menyeluruh di Program Studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) UNIPAR. UNIPAR menunjukkan komitmennya dalam memenuhi hak pendidikan bagi mahasiswa disabilitas melalui pendekatan sistem pembelajaran yang adaptif serta kebijakan afirmatif yang berpihak pada kelompok rentan. Upaya ini sejalan dengan prinsip-prinsip inklusivitas global dan nasional serta mendukung terciptanya lingkungan kampus yang adil dan setara untuk semua.

Dalam penerapannya, ada beberapa tantangan yang dihadapi selama implementasinya. Faktor penghambat meliputi keterbatasan infrastruktur aksesibel dalam menghadapi kebutuhan mahasiswa disabilitas. Sementara itu, Faktor pendukung utama datang dari kebijakan kampus, organisasi mahasiswa, serta dukungan layanan seperti PSLD dan JBI. Oleh karena itu, meskipun implementasi sudah baik, masih diperlukan penguatan pada aspek pelatihan SDM, pengembangan fasilitas, serta perumusan kebijakan sistemik yang berkelanjutan untuk menciptakan pendidikan tinggi yang benar-benar inklusif dan setara.

Daftar Pustaka

(UNICEF), United Nations Children's Fund. “Laporan Tahunan 2023: Indonesia.” Jakarta, 2023. <https://www.unicef.or.id>.

Adelia Putri, Kamilatul Hayati, Riri Novia Sari Hasibuan, and Herlini Puspika Sari. “Peran Pendidikan Islam Dalam Mendukung Pencapaian SDGs : Studi Kepustakaan.” *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 3, no. 2 (2025): 332–39.

⁴¹ Basyar, “Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam.” (2020), 1635.

⁴² Hilda Khilmatul Maulidiyah and Saila Arrochmah, “Konsep Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif Islam” 15, no. 1 (2024), 25.

<https://doi.org/10.61132/jbpai.v3i2.1098>.

- Alisjahbana, Armida Salsiah, and Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Konsep, Target Dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018.
- Amaliyah, Husnul, Elsa Oktapia, and Regi Mastio. “Kurikulum Merdeka Sebagai Upaya Dalam Mewujudkan Pendidikan Inklusif Di Indonesia.” *MANAJERIAL : Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan* 5, no. 1 (2025): 37–47. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i1.4738>.
- Amin Sinaga, Harun, and Yati Sharfina Desiandri. “Pemenuhan Hak-Hak Politik Penyandang Disabilitas Terhadap Masalah HAM Di Indonesia.” *Jurnal Sains Dan Teknologi* 5, no. 3 (2024): 967–73. <https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2387>.
- Basyar, Syaripudin. “Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam.” *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* 5, no. 01 (2020): 96. <https://doi.org/10.32332/riayah.v5i01.2306>.
- Biantoro, Oktio Frenki. “Kebijakan Dan Tantangan Pendidikan Inklusif Di Indonesia.” *Afkaruna: International Journal of Islamic Studies (AIJIS)* 1, no. 2 (2024): 24–33. <https://doi.org/10.38073/aijis.v2i1.1697>.
- Hasanah, Uswatun, Novita Kurniasih, and Indah Kurniawati. “Mengelaborasi Education for All Dengan Pendidikan.” *Ijечи* 2, no. 2 (2019): 1–12.
- Indonesia, Republik. “Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (1) Tentang Hak Mendapat Pendidikan.” *Sekretariat Negara*. Jakarta, 1945.
- Maulidiyah, Hilda Khilmatul, and Saila Arrochmah. “Konsep Pendidikan Inklusif Dalam Perspektif Islam” 15, no. 1 (2024): 20–28.
- Meka, Marsianus, Fransiska Angelina Dhoka, Fransiska Poang, Kristanti Afriliana Dhey, and Maria Yunita Lajo. “JURNAL PENDIDIKAN INKLUSI Citra Bakti PERMASALAHAN SOSIAL ANAK BERKEBUTUHAN KUSUS.” *Jurnal Pendidikan Inklusi* 1, no.1 (2023) : 20 – 30 <https://jurnalilmiahcitrabakti.ac.id/jil/index.php/jpicb/article/download/2109/604/>.
- Menurut Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael & Saldana, Johnny. “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Third Edition. London: SAGE Publications.,” 2014.
- Munauwarah, Rahmadin, Ashadatul Zahra, Muhamad Supandi, Risma Ardianti Restiany, and Dimas Afrizal. “Pendidikan Inklusi Solusi Utama Untuk Anak Penyandang Disabilitas.” *Yasin* 1, no. 1 (2021): 121–33. <https://doi.org/10.58578/yasin.v1i1.21>.
- Naf, L. “Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi” 3 (2023): 2538–50.
- Nasiratunnisaa Mallappiang, and Arnita Soevian. “Analisis Dampak Kebijakan Pendidikan Inklusif Terhadap Sekolah Dan Masyarakat (Studi Kasus Sekolah Kharisma Makassar).” *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 11 (2024): 265–73. <https://doi.org/10.62504/jimr999>.
- Palguna, I Dewa Gede, and Bima Kumara Dwi Atmaja. “Konsepsi Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, no. 2 (2023): 350–70. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art6>.

- Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” *Database Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan*, 2016, 1–102. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.
- Prasetyo, Dicky Eko. “Pancasila : Jurnal Keindonesiaan.” *Jurnal Keindonesiaan* 3, no. 2 (2023): 1–10.
- Rahmiati, Firman, and Riska Ahmad. “Implementasi Pendidikan Sebagai Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): 10160–65.
- Riyadi, Eko. “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Atas Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 71–93. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art4>.
- Sastradiharja, EE. Junaedi, Farizal MS, and Maran Sutarya. “PENDIDIKAN INKULUSI DI PERGURUAN TINGGI : Studi Pada Pusat Kajian Dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta.” *Journal of Islamic Educatioan* 2, no. 1 (2020): 101–18.
- Siahaan, Riris Lawitta Maulina, Juli Arianti, and Najdah Thalib. “Perkembangan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis SDGs 4.” *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 2 (2023): 975–85. <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.316>.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.
- Syamsiyah, St. Fanatus Syamsiyah, and Toni M. Rizal. “Aksesibilitas Pendidikan Tinggi Penyandang Disabilitas Di Universitas PGRI Argopuro Jember.” *SPEED Journal : Journal of Special Education* 7, no. 1 (2023): 55–75. <https://doi.org/10.31537/speed.v7i1.1214>.
- Ujud, Sartika, Taslim D Nur, Yusmar Yusuf, Ningsi Saibi, and Muhammad Riswan Ramli. “Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sma Negeri 10 Kota Ternate Kelas X Pada Materi Pencemaran Lingkungan.” *Jurnal Bioedukasi* 6, no. 2 (2023): 337–47. <https://doi.org/10.33387/bioedu.v6i2.7305>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “PENDIDIKAN INKLUSI DI PERGURUAN TINGGI: Studi Pada Pusat Kajian Dan Layanan Mahasiswa Berkebutuhan Khusus Politeknik Negeri Jakarta.” In *Sustainability (Switzerland)*, 11:1–14, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Undang - Undang Republik Indonesia. “Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.” *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 1 (2017): 39–45.
- Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. *A “missing” Family of Classical Orthogonal Polynomials. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*. Vol. 44, 2011. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>.